



Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember

Abdillah Ash Shiddiqy*, Lutfian Ubaidillah

Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3059>

*Correspondence: Abdillah Ash Shiddiqy

Email: abdillahashshiddieqy@gmail.com

Received: 11-09-2024

Accepted: 14-09-2024

Published: 19-09-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun demikian, masalah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember telah lama menjadi isu yang belum terselesaikan, terutama terkait penggunaan trotoar untuk berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan perizinan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Namun, penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif. Meskipun Perda ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggaran ketertiban dengan tujuan menciptakan keindahan dan ketertiban kota, banyak Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa yang masih beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 mewajibkan setiap pedagang untuk memiliki izin lokasi, tetapi kenyataannya banyak pedagang yang belum mematuhi ketentuan ini. Penelitian ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk peningkatan pelaksanaan dan pengawasan peraturan guna mencapai tujuan penataan Pedagang Kaki Lima yang efektif di Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah, Penanganan

Abstract: The presence of Street Vendors (PKL) has played a crucial role in creating job opportunities and providing affordable goods for low-income communities. However, the issue of Street Vendors in Jember Regency has long remained unresolved, particularly concerning the use of sidewalks for entrepreneurial activities. This study aims to examine the Jember Regency government's policy on managing PKL permits based on Regional Regulation No. 6 of 2008 concerning Street Vendors. The research employs the Statute Approach and the Conceptual Approach, using a normative research methodology. The findings reveal that the enforcement of regulations regarding PKL in Jember Regency is governed by Regional Regulation No. 6 of 2008. However, the implementation of these regulations has not been fully effective. Although this regulation is designed to ensure legal certainty and impose sanctions for violations with the aim of creating urban beauty and order, many Street Vendors on Jalan Jawa continue to operate without official permits from the government. Article 6, paragraph (1) of Regional Regulation No. 6 of 2008 requires each vendor to have a location permit, but in reality, many vendors have not complied with this requirement. The study highlights the urgent need for improved implementation and oversight of regulations to achieve effective management of Street Vendors in Jember Regency.

Keywords: Policy, Street Vendors, Local Government, Handling

Pendahuluan

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu pelaku di sektor informal yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. PKL berperan sebagai salah satu penggerak ekonomi kota, namun di sisi lain juga menimbulkan masalah yang memerlukan penanganan yang cukup kompleks (Limbong, 2006). Keberadaan PKL telah menciptakan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan diperlukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan toko atau restoran modern. Namun, meskipun bermanfaat, keberadaan PKL juga membawa masalah baru. Aktivitas PKL sering dianggap ilegal karena penggunaan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, seperti mengganggu pejalan kaki sehingga merugikan kepentingan umum. Contohnya adalah PKL yang berjualan di trotoar dan badan jalan, pemasangan reklame yang tidak teratur, kebiasaan membuang sampah sembarangan, menyeberang jalan secara sembarangan, dan parkir sembarangan yang menjadi masalah di Kabupaten Jember (Pratama & Marpaung, 2021).

Pengalihan fungsi trotoar menjadi area perniagaan, baik untuk lapak PKL maupun warung semi permanen, dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitarnya. Pejalan kaki merasa tidak nyaman saat berjalan di trotoar yang telah berubah menjadi tempat berjualan. Mereka mungkin harus bersaing dengan pembeli yang berkerumun di lapak PKL atau warung tersebut. Akibatnya, banyak pejalan kaki memilih berjalan di badan jalan daripada harus naik turun antara trotoar dan jalan. Namun, badan jalan yang mereka lintasi sering kali dipenuhi oleh kendaraan bermotor milik para pembeli. Hal ini tentu membahayakan keselamatan pejalan kaki karena mereka berada di area yang sama dengan pengguna kendaraan bermotor (TENTANG CETENTRAMAN, n.d.).

Saat ini, kebijakan publik mengenai pedagang kaki lima ditentukan oleh pemerintah daerah. Definisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Terkait dengan masalah pedagang kaki lima, pemerintah daerah Kabupaten Jember telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima (Mardawa & Madjid, 2024).

Di Kabupaten Jember, masalah PKL telah menjadi isu yang bertahun-tahun tidak terselesaikan, terutama karena masyarakat menggunakan trotoar untuk berwirausaha, seperti menjual es buah, nasi, buah-buahan, menyediakan jasa potong rambut, dan lain-lain. Dalam situasi ini, kita harus berhati-hati untuk memastikan apakah proses perizinan penggunaan tanah milik negara oleh pedagang kaki lima bertentangan atau tidak dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Karena ada beberapa pedagang kaki lima (PKL) yang mendirikan bangunan permanen

untuk usaha mereka. Padahal, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa "pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan(Rizki, 2019)."

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, Pasal 9 menetapkan bahwa setiap PKL dilarang untuk: a. Mendirikan bangunan usaha yang bersifat permanen; b. Menggunakan lahan melebihi batas yang telah ditentukan; c. Menjalankan usaha dengan merusak atau mengubah fasilitas umum; d. Melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; e. Mengoperasikan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa setiap PKL yang menjalankan usahanya wajib memiliki izin lokasi. PKL juga diharuskan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sekitar. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam menangani Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki perizinan dalam menjalankan usahanya(Anggraini, 2019).

Metode

Berdasarkan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang melibatkan penelaahan terhadap semua Undang-Undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang ditangani dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang timbul akibat adanya norma kosong (Marzuki, 2017). Dalam penelitian ini, menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan data normatif dari bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan topik permasalahan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis hukum kualitatif untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dan metode deduktif(Agustin, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menggambarkan tindakan atau perilaku yang diambil oleh seorang aktor, seperti pejabat, kelompok, atau lembaga, untuk mengatasi masalah yang ada. Pada dasarnya, terdapat berbagai penjelasan dan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan(Harinie & Setiawan, 2020).

Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah sosial demi kepentingan masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dalam kebijakan, terdapat empat aspek penting yang harus dipenuhi: (1) peningkatan taraf hidup masyarakat, (2) pencapaian keadilan melalui hukum, keadilan sosial, dan kesempatan untuk prestasi serta kreasi individu, (3) pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan masalah, perencanaan, keputusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta (4) jaminan terhadap pengembangan yang berkelanjutan (Muhadjir, 2000). Menurut Monahan dan Hengst, sebagaimana dikutip oleh Syafaruddin, istilah kebijakan (*policy*) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*Polis*," yang berarti kota (*city*) (Weihrich & Koontz, 1993).

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk memulihkan ketertiban masyarakat. Karena penegakan hukum berlandaskan pada prinsip kedaulatan negara, maka hanya negara yang memiliki wewenang untuk menghukum individu atau kelompok yang berusaha mengganggu ketertiban umum. Negara membuat peraturan dengan tujuan agar semua aspek kehidupan berada di bawah kendali negara, yang dianggap sebagai pembuat pedoman yang sah dan sesuai dengan disiplin. Ada juga hipotesis yang menyatakan bahwa kekuasaan monopoli negara pada dasarnya merupakan manifestasi dari keinginan masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat atau individu membutuhkan keharmonisan dan kedamaian. Oleh karena itu, mereka bersedia untuk mematuhi setiap aturan yang ditetapkan oleh negara dan juga bersedia untuk menerima sanksi jika mereka melanggar, karena tindakan yang melanggar aturan dapat mengganggu ketertiban di ruang publik (As, 2021).

Para pedagang kaki lima (PKL) umumnya mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas publik, misalnya dengan mengajukan dana hibah kepada subwilayah setempat. Bentuk perdagangan non-permanen yang dikenal sebagai "Penjaja," "Penjual Jalanan," atau "Costermonger" telah ada sejak zaman kuno. Sebelum munculnya usaha jangka panjang, masyarakat melakukan pertukaran barang dengan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya secara aktif. Istilah PKL memiliki berbagai asal-usul, salah satunya berdasarkan aspek bahasa yang mengimplikasikan adanya lima "kaki" – tiga kaki dari roda gerobak dan dua kaki dari pedagang, sehingga totalnya adalah lima kaki. Dari perspektif sejarah, istilah PKL juga berasal dari kebiasaan PKL yang menggunakan trotoar dengan lebar sekitar 1,5 meter atau lima kaki (Laksono, 2019).

Peraturan tersebut mencakup pengaturan mengenai ukuran dan batasan penggunaan tempat usaha, serta waktu dan aktivitas bisnis. Memiliki lisensi usaha yang sah menawarkan banyak keuntungan. Izin usaha diatur oleh Undang-undang, sehingga seluruh masyarakat wajib mematuhi. Izin usaha adalah produk hukum yang dirancang

untuk melindungi kepentingan umum (baik masyarakat maupun kepentingan lainnya), sehingga tidak merugikan pihak mana pun. Selain itu, izin usaha juga membantu memastikan bahwa proses bisnis dan transaksi berlangsung secara berkelanjutan. Dengan adanya izin usaha, pedagang berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah jika menghadapi masalah yang merugikan, seperti pajak tidak resmi (Fajri, 2022).

Keuntungan lain bagi pedagang kaki lima yang memiliki izin adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, pedagang akan lebih mudah mendapatkan dana. Banyak program pemerintah yang menawarkan bantuan keuangan dan pelatihan bisnis kepada pedagang. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan bantuan. Jika pedagang memanfaatkan berbagai program bantuan ini secara optimal, operasional mereka dapat berkembang (Puspitasari & Mukti, 2022).

Namun, hal ini sering kali tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Di lokasi-lokasi di mana aktivitas masyarakat tidak dikelola dengan baik, seringkali masih muncul kawasan kumuh dan bangunan liar. Pedagang kaki lima di Kabupaten Jember memang dapat mengganggu lalu lintas, terutama pada pagi hari ketika aktivitas masyarakat seperti pelajar yang berangkat sekolah dan orang-orang yang pergi bekerja sedang berlangsung (Puspitasari & Mukti, 2022).

Kehadiran pedagang kaki lima yang tidak terorganisir dapat merusak ketertiban, estetika, dan kebersihan lingkungan (Damara, 2020). Selain itu, parkir kendaraan pembeli yang sembarangan mengganggu ketertiban lalu lintas dan menyebabkan penumpukan sampah, serta menyulitkan pemeliharaan lingkungan yang bersih dan rapi. Pedagang kaki lima yang berjualan di tempat atau fasilitas umum tanpa izin dari pemerintah daerah Kabupaten Jember dianggap melanggar Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Untuk menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban serta ketentraman masyarakat, Kabupaten Jember menyerahkan tugas ini kepada Kepolisian Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara, Satpol PP memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melindungi masyarakat (Desthiani, 2020).

Upaya pemerintah dalam mencari solusi win-win untuk permasalahan pedagang kaki lima (PKL) adalah dengan melakukan relokasi. Aturan ini bertujuan agar setiap tindakan yang diambil oleh badan organisasi atau pejabat negara berfokus pada pemerataan dan kewajaran. Asas keadilan mengharuskan tindakan yang proporsional, tepat, seimbang, dan sesuai dengan hak semua pihak. Oleh karena itu, setiap kali pejabat daerah melakukan tindakan, mereka harus selalu mempertimbangkan aspek keadilan ini.

Asas keadilan menggarisbawahi bahwa nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat—termasuk agama, moral, adat istiadat, dan nilai-nilai lainnya—harus diperhatikan dalam setiap kegiatan pemerintahan atau penyelenggaraan negara.

Hampir setiap kota besar, termasuk Kabupaten Jember, memiliki banyak pedagang kaki lima. Pemerintah menyadari adanya masalah di beberapa ruas jalan yang dilalui barang-barang publik, sehingga diperlukan peraturan khusus untuk PKL. Pada saat itu, otoritas publik merencanakan strategi untuk mengatur penyelenggaraan pedagang kaki lima. Mereka menetapkan wilayah kota dan kecamatan dalam peraturan terkait PKL. Wilayah yang dimaksud mencakup Administrasi Permohonan sesuai pelaksanaan, Administrasi Kimpraswil sesuai dengan wilayah atau daratan, Administrasi Perhubungan berdasarkan akses jalan, dan Administrasi Iklim terkait dengan kerapihan. Selain itu, daerah sub-lokal berperan dalam mengusulkan ruas jalan tertentu yang dapat digunakan oleh PKL. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, khususnya Pasal 6 ayat 1-6, mengatur tentang perizinan bagi pedagang kaki lima.

Menurut prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Jember harus berperan aktif dalam perekonomian agar penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) dapat berjalan efektif. Namun, kemampuan pemerintah lokal dalam menyediakan kantor dan fasilitas yang diperlukan di wilayah tertentu sangat terbatas. Di sisi lain, pemerintah provinsi berupaya membuka peluang bisnis lokal, yang sering kali menyebabkan ketimpangan antara permintaan dan fasilitas yang tersedia (Ridwan, 2006).

Oleh karena itu, penting untuk membangun lingkungan bisnis yang mendukung aktivitas ekonomi, termasuk bagi pedagang kaki lima, dengan mempertimbangkan hubungan yang menguntungkan banyak pihak. Pedagang jalanan sering kali mencari solusi alternatif untuk mengatasi masalah kurangnya kesempatan kerja formal, yang memungkinkan mereka memperoleh pekerjaan yang layak dan kehidupan yang memadai melalui aktivitas ekonomi di jalan. Hak ini dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, kawasan informal ini berkembang karena kawasan konvensional tidak selalu ideal dalam mempertahankan pekerjaan. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dan bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan warga negara sebagai bagian dari prinsip *welfare state* (Mahfud, 1999).

Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, yang menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan PKL serta komitmen untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota. Peraturan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan dan hak lainnya, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 juga mengatur mengenai lokasi dan izin bagi PKL untuk berjualan. Lokasi yang dimaksud meliputi trotoar

di ruas jalan tertentu, tempat parkir milik pemerintah daerah, dan fasilitas umum lainnya. Trotoar yang disebutkan termasuk yang berada di sekitar Jalan Jawa, Kalimantan, dan Sumatera di Kabupaten Jember (Fatimah, 2019).

Setiap pedagang yang berjualan di jalan raya diwajibkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu untuk menjalankan usahanya. Untuk memperoleh izin tersebut, pedagang harus memenuhi sejumlah persyaratan. Hibah yang dimaksud di sini berkaitan dengan izin pemanfaatan tempat umum atau perkantoran yang bukan untuk tujuan usaha. Jika pedagang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan PKL di Kabupaten Jember, secara yuridis mereka dianggap melanggar peraturan, yang dapat mengakibatkan tindakan penghentian atau kemungkinan penegakan hukum oleh Polisi Bantuan Umum. Namun, di lapangan, banyak pedagang yang tetap menjalankan usaha tanpa izin resmi dari petugas atau pemerintah yang berwenang. Meskipun beberapa di antara mereka mengalami tindakan tegas dari otoritas publik, sebagian besar lainnya beroperasi tanpa hambatan yang berarti (Gie, 1968).

Jangka waktu penerbitan izin bagi pedagang kaki lima (PKL) diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan PKL di Kabupaten Jember (Akhyar, 2023). Meskipun ketentuan tersebut jelas mengatur tentang izin, masih terdapat kasus di mana pelanggaran tidak mendapatkan teguran atau peringatan. Menurut Pedoman Pejabat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rencana Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember, jika masyarakat menyalahgunakan pengaturan yang diatur dalam Pasal 4, izin mereka akan ditolak dengan langkah-langkah berikut: a) Diberikan surat peringatan dua kali berturut-turut dengan tenggang waktu tujuh hari b) Jika tidak diindahkan, akan diberikan surat peringatan kedua. Pedoman ini mengatur sanksi bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima (Nazyul et al., 2023).

Pengaturan mengenai tempat usaha dan pedomannya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan PKL (Masa et al., 2022). Peraturan ini menetapkan norma yang harus dipatuhi dalam menentukan lokasi usaha, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL. Jika pedagang memilih lokasi tanpa memperhatikan peraturan tersebut, mereka berisiko melanggar hukum, yang dapat berakibat pada denda atau hukuman pidana (Rumbrawer et al., 2023). Namun, kenyataannya, pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima sering kali tidak ditindaklanjuti hingga ke pengadilan. Tindakan yang diambil umumnya terbatas pada teguran dan pengusiran, yang cenderung tidak menyelesaikan masalah secara efektif dan dapat berpotensi meningkatkan tindakan tidak bertanggung jawab (Septiawan & Ubaidillah, 2024). Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah menerapkan

pedoman, tetapi belum dapat memberikan solusi ideal karena harus mempertimbangkan nasib PKL yang bergantung pada pendapatan dari usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan kembali keefektifan pelaksanaan tugas kepolisian serta mempertimbangkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah untuk pedagang kaki lima yang berjualan di jalan setapak (Purnomo, 2021).

Simpulan

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima oleh pemerintah Kabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Namun, penerapan peraturan tersebut belum berjalan dengan baik dan belum sepenuhnya efektif. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 mengatur perlindungan untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggaran ketertiban, dengan tujuan menciptakan keindahan dan ketertiban kota. Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember menunjukkan bahwa banyak dari mereka belum memiliki izin resmi dari pemerintah, seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap pedagang untuk memiliki izin lokasi. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa setiap orang yang ingin membuka usaha harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, kenyataannya peraturan ini belum efektif diterapkan, dan banyak pedagang kaki lima yang mengabaikannya, lebih fokus pada keberhasilan usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Agustin, I. F. (2023). ... *DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA BEKASI (STUDI KASUS: PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA* repository.unismabekasi.ac.id. <http://repository.unismabekasi.ac.id/2403/>
- Akhyar, M. (2023). *Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan* repository.ar-raniry.ac.id. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26180/>

- Anggraini, N. S. (2019). ... BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA. ACTUAL. <https://journal.unimas.ac.id/index.php/actual/article/view/129>
- As, A. R. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru*. repository.uir.ac.id. <https://repository.uir.ac.id/16253/>
- Damara, W. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 1–16. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- Desthiani, U. (2020). PERAN KOMUNIKASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL). *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 6(2), 231. <https://doi.org/10.32493/skr.v6i2.5540>
- Fajri, J. (2022). *Penerbitan Izin Tertib Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan* repository.unhas.ac.id. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13164/>
- Fatimah, A. S. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 137–156. <https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.137-156.2019>
- Gie, T. L. (1968). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia : Suatu Analisa Tentang Masalah-Masalah Desentralisasi Dan Tjara-Tjara Penjelesaiannya*. Gunung Agung.
- Harinie, L. T., & Setiawan, W. E. (2020). Pendampingan Pemasaran Usaha Pedagang Kaki Lima Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya. *Pengabdian Kampus: Jurnal* <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jpm-upr/article/view/2052>
- Laksono, B. D. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta* dspace.uui.ac.id. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13960>
- Limbong, D. (2006). *Penataan lahan usaha PK 5: ketertiban vs kelangsungan hidup*. Pustaka Bangsa Press.
- Mahfud, M. D. (1999). *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi*. Gama Media.
- Mardawa, I., & Madjid, U. (2024). STRATEGI PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA PELANGGAR KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI eprints.ipdn.ac.id. <http://eprints.ipdn.ac.id/18775/>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Masa, A., Ati, N. U., & Abidin, A. Z. (2022). ... PEDOMAN PSBB DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS-19 TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di *Respon Publik*. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/15330>

- Muhadjir, N. (2000). *Ilmu pendidikan dan perubahan sosial*. Rake Sarasin.
- Nazyul, B. P., Syamsir, S., Natasya, C. A., & ... (2023). KONFLIK VERTIKAL ANTARA PEDAGANG KAKI LIMA TAPLAU DENGAN PEMERINTAH KOTA PADANG. *Neraca: Jurnal* <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/348>
- Pratama, A. D., & Marpaung, D. S. H. (2021). ... KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR ALUN *Jurnal Justitia* <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2310421&val=15646&title=EFEKTIVITAS%20PERATURAN%20DAERAH%20KABUPATEN%20KARAWANG%20TENTANG%20PENATAAN%20DAN%20PEMBERDAYAAN%20PEDAGANG%20KAKI%20LIMA%20TERHADAP%20PEDAGANG%20KAKI%20LIMA%20DI%20SEKITAR%20ALUN-ALUN%20KARAWANG>
- Purnomo, N. A. (2021). Dampak Social Distancing Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Benteng Vastenburg Surakarta (Analisis Teori Fungsionalisme Struktural). *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/47296>
- Puspitasari, F. S. T., & Mukti, N. R. K. (2022). Pemenuhan Kebijakan Sektor UMKM Dan Pedagang Kaki Lima Sebagai Pekerja Sektor Informal Dalam Peningkatan Kegiatan Perekonomian Pasca Pandemi Covid *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis* <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1728>
- Ridwan, H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo.
- Rizki, A. (2019). ... Terhadap Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di repository.uir.ac.id. <https://repository.uir.ac.id/9661/>
- Rumbrawer, W. A. P., Boari, Y., & ... (2023). Dampak Covid-19 terhadap UMKM (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kelurahan VIM). *Jurnal Samudra Ekonomi* <https://ejurnal.unsam.id/index.php/jseb/article/view/5780>
- Septiawan, F. A., & Ubaidillah, L. (2024). Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2815>
- TENTANG'CETENTRAMAN, D. (n.d.). ... PIDaNA DALAM PERDA NOMOR 44 TAHUN 200?. TENTANG'CETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SEBAGAI PENANGGULANGAN PEDAGANG KAKI LIMA *Repository.Unsri.Ac.Id*. https://repository.unsri.ac.id/55265/1/RAMA_74201_02013100189_01_front_ref.pdf
- Weihrich, H., & Koontz, H. (1993). *Management: A Global Perspective: Test Bank*. McGraw-Hill.